



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Jln. Sukapura II Sukaasih - Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006 Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 175/KEP. 146 - SET. DPRD / 2017
Lampiran : 1 (SATU) Lembar

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA, RENJA DAN LKIP PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka rencana strategis tindak lanjut dari pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan awal RPJMD, berdasarkan pasal 19 ayat (4) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang, Pembentukan Tim Penyusunan Renstra, Renja dan LKIP Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 364 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -- 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 11 Tahun 2005 Tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008, Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Renstra, Renja dan LKIP Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Tasikmalaya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dilakukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Singaparna
Pada Tanggal : 27 Maret 2017


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA
H. NIA KURNIATI, SH., M.Si
NIP. 19591127 198503 2 002

LAMPIRAN : Pembentukan Tim Penyusunan Renstra, Renja dan LKIP Pada Sekretariat DPRD
Kabupaten Tasikmalaya
NOMOR : 175/ KEP. 146 - SET. DPRD / 2017
TANGGAL : 27 Maret 2017

TIM PENYUSUNAN RENSTRA, RENJA DAN LKIP
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris DPRD	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bagian Keuangan	Ketua	
3.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris	
4.	Bendahara Pengeluaran	Bendahara	
5.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
6.	Kepala Bagian Fasilitasi Legislasi	Anggota	
7.	Kepala Bagian Peridangan	Anggota	


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA
H. NIA KURNIATI, SH., M.Si
NIP. 19591127 198503 2 002